







yang di dalamnya selalu dipenuhi oleh perasaan cinta dan kasih sayang antara kedua insan.

Namun seiring berjalannya waktu, maka berbagai cobaan dan permasalahan rumah tangga akan menghampiri. Jarang sekali kehidupan rumah tangga yang diarungi oleh manusia berlangsung tanpa adanya gangguan dan godaan, baik yang datang dari dalam rumah tangga itu sendiri maupun dari luar. Perselisihan dan perpecahan adalah suatu keadaan yang sebisa mungkin dihindari dalam rangka menyelesaikan konflik, sedangkan komunikasi dan pengertian lah yang sejak awal perkawinan perlu ditanamkan pada masing-masing pihak.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Berkaitan dengan perkawinan, masih banyak persoalan yang perlu diteliti dalam masalah perkawinan, diantaranya masalah murtad. karena murtad merupakan sesuatu yang bersifat sensitif, dan masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Murtad ini akan lebih mendekati perkawinan beda agama. Jika dikaitkan antara keduanya hampir





























- Bab Kedua** : merupakan landasan teoritis yang memuat tinjauan umum tentang putusnya perkawinan dalam Islam. Kemudian di lanjutkan dengan pembahasan tentang murtad dalam Islam dan implikasinya dalam perkawinan. dalamnya terkandung pengertian, latar belakang dari murtad, asas-asas umum tentang murtad dalam perkawinan menurut Hukum Islam.
- Bab Ketiga** : merupakan penyajian hasil temuan studi yang meliputi tentang: gambaran umum tentang Kompilasi Hukum Islam, hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, murtad dan akibat hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam.
- Bab Keempat** : memuat isi pokok dari permasalahan skripsi yaitu analisis terhadap putusnya Perkawinan karena murtad dalam pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam.
- Bab Kelima** : merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran maupun kritik.